

Hukum Pidana:

Dalam dakwaan pencurian dengan pemberatan (gekwalificeerde diefstal), dengan sendirinya pencurian-pencurian yang lebih ringan termasuk didalamnya, i.c. pasal 363 (1) ke-4 KUHP.

P U T U S A N

Regno: 693 K/Pid/1986

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Boyolali tanggal 13 Januari 1986 No. 175/Pid.S/1985/PN.BI dalam putusan mana para terdakwa:

I. Siswanto Alias Darwan, umur 33 tahun, lahir di Boyolali, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Ngemplak, Kl. Ngar-gorejo, Kecamatan Ngemplak. Kabupaten Boyolali, agama Islam, pekerjaan dagang;

II. Hadiwinarto Alias Suroto, umur 33 tahun, lahir di Boyolali, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Ngemplak, Kl. Ngar-gorejo, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, agama Islam, pekerjaan dagang;

para terdakwa berada dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 1985 s/d tanggal 20 September 1985;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 1985 s/d tanggal 8 Oktober 1985;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 1985 s/d tanggal 28 Oktober 1985;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 1985 s/d tanggal 15 Nopember 1985;
5. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Januari 1986 s/d tanggal

11 Pebruari 1986;

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Pebruari 1986 s/d tanggal 12 April 1986;

7. Diperpanjang lagi oleh Ketua Mahkamah Agung - RI ditahan selama lima puluh hari untuk kepentingan pemeriksaan, penahanan mana berakhir/habis berlakunya pada tanggal 15 Mei 1986;

8. Diperpanjang lagi oleh Ketua Mahkamah Agung - RI penahanan para Terdakwa: I. Siswanto Al. Darwan, II. Hadiwinarto Al. Suroto untuk paling lama enam puluh hari, terhitung mulai tanggal 16 Mei 1986;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa;

Primair:

Bahwa mereka terdakwa baik sendiri-sendiri, maupun bersama-sama dengan bersekutu, pada tanggal 31 Agustus 1985, sekira jam 08.00 disekitar jalan umum/Jl. Raya Sambu-Bangak, DK. Tempursari, Kal. Tempursari, Kec. Sambu Kabupaten Boyolali, dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum, yakni mengambil seuntai kalung mas pada leher saksi Ny. Salimin al. Suyamti, berat 24,5 gram, kerugian ditaksir Rp. 280.000,- caranya ialah para terdakwa berboncengan sepeda motor Yamaha L.2.G.No. Pol. AD. 3314 AD sampai ditempat tersebut diatas, melihat saksi Ny. Salimin yang sedang menaiki sepeda ontel, setelah lewat lalu berhenti menunggu, kemudian salah seorang dari terdakwa turun dari sepeda motor mengejar saksi lalu menarik kalung mas tersebut pada leher saksi Ny. Salimin tersebut kemudian mereka terdakwa melarikan diri dengan sepeda motornya untuk memudahkan pencurian tersebut bagi mereka terdakwa, kalung mas yang dibawa oleh para terdakwa mana baik seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Melanggar pasal 365 (1) (2) sub 4 dari KUHP;

Subsidiari:

Bahwa mereka terdakwa baik sendiri maupun bersama-sama dengan bersekutu pada waktu dan tempat yang disebutkan dalam dakwaan primair diatas, dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum telah mengambil rantai kalung dari mas kepunyaan saksi Ny. Salimin al. Suyamti berat 24,5 gram seharga Rp. 280.000,- caranya ialah mengambil pada leher saksi yang sedang mengendarai sepeda ontel, kemudian mereka terdakwa melarikan diri dengan sepeda motor Yamaha, kalungnyanya diambil, mana baik seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Melanggar pasal 362 yo 55 K.U.H.P.

Setelah membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 (1) (2) 2 KUHP yo pasal 55 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana berupa 2 tahun penjara putusan kepada masing-masing terdakwa;

I. Sdr. Siswanto al. Darwan, 33 tahun, alamat Ngemplak Ngargorejo, Kec. Ngemplak, agama Islam, pekerjaan buruh/makelaran.

II. Hadiwinarto al. Suroto, 33 tahun, Ngemplak, Ngargorejo, Kec. Ngemplak, agama Islam, pekerjaan dagang/makelaran;

3. Menyatakan barang-barang bukti:

– Sebuah sepeda motor Yamaha L.2G cat merah yang dipergunakan untuk jambret dirampas untuk Negara.

4.a. Menyatakan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah);

dengan memperhatikan pasal 365 (1) (2) sub 4 dari KUHP para terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantun dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa yang namanya tersebut diatas:

I. Siswanto Alias Darwan, umur 33 tahun, bertempat tinggal di Ds. Ngemplak, Kl. Ngargorejo, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali Pekerjaan Buruh/Agama Islam;

II. Hadiwinarto Alias Suroto, umur 33 tahun, bertempat tinggal di Ds. Ngemplak, Kl. Ngargorejo, Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali Pekerjaan Dagang, Agama Islam;

"Melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama"

Melanggar pasal 365 (1) (2) sub 4 dari KUHP;

Menghukum mereka oleh karenanya dengan hukuman penjara selama masing-masing 1 tahun 3 bulan;

Bahwa pidana tersebut akan dikurangkan sepenuhnya dengan waktu selama berada didalam tahanan Negara sebelum putusan ini memperoleh kekuatan tetap;

Memerintahkan agar supaya mereka tetap berada dalam tahanan;

Memerintahkan barang bukti berupa:

1 buah sepeda motor Yamaha No. Pol. AD. 3314-AD (No. palsu) L.2.G warna merah, Nosin L.2.16920 K Noka L.2.994767 reiting leng-

kap, tanpa spion, surat-surat tak ada, segera setelah persidangan ini selesai dirampas untuk Negara;

Menghukum mereka pula untuk membayar ongkos perkara masing-masing Rp. 1.000,— (seribu rupiah);

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi di Semarang dengan putusannya tanggal 3 Maret 1986 No. 32/Pid/S/1986/PT. Smg yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan para terdakwa tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 13 Januari 1986 No. 175/Pid.S/1985/PN.Bi yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa II dan penentuan mengenai barang bukti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa-terdakwa: I. Siswanto alias Darwan, II. Hadiwinarto alias Suroto tersebut terbukti dengan syah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama;

Melanggar pasal 365 (1) (2) ke-1; ke-2 yo pasal 55 K.U.H.P.

Menghukum para terdakwa tersebut oleh karena kesalahannya itu:

I. Siswanto alias Darwan dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan; II. Hadiwinarto alias Suroto dengan hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Menetapkan lamanya pidana tersebut diatas dikurangi seluruhnya waktu selama para terdakwa ditahan sementara dalam perkara ini;

Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Memerintahkan barang bukti berupa sepeda motor Yamaha L.2.G warna merah, Nosin.L.2.16920 K Noka.L.2.994767 reteng lengkap dikembalikan kepada saksi IV Hartopawiro Demplo;

Menghukum pula para terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 1.000,— (seribu rupiah);

Memerintahkan segera pengiriman salinan resmi putusan ini dengan berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Boyolali;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 7/Kas/Bid/1986/PN.Bi jo No. 175/Pid.S/1985/PN.Bi jo No. 32/Pid.S/1986/PT. Smg yang dibuat oleh Panitera Kepala pada Pengadilan Negeri di Boyolali yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Maret 1986 Jaksa

pada Kejaksaan Negeri Boyolali telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 7/Kas/Pid/1986/PN.Bi jo No. 175/Pid.S/1985/PN.Ni. jo No. 32/Pid/S/1986/PT.Smg yang dibuat oleh Panitera Kepala pada Pengadilan Negeri di Boyolali yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 April 1986 para terdakwa sebagai pemohon kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal 27 Maret 1986 dari Jaksa sebagai pemohon kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Boyolali pada tanggal 27 Maret 1986;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal Boyolali, 16 April 1986 dari kuasa para terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama para terdakwa juga sebagai pemohon kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal Boyolali tanggal 10 April 1986, risalah kasasi mana telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Boyolali pada tanggal 16 April 1986;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi ini diajukan pula oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Boyolali akan tetapi tidak nyata, bahwa Jaksa tersebut mendapat kuasa khusus dari Jaksa Agung untuk mengajukan permohonan kasasi Jabatan, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dianggap sebagai permohonan kasasi pihak (partij cassatie);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para pemohon kasasi/Jaksa dan para terdakwa pada tanggal 21 Maret 1986 dan para pemohon kasasi/Jaksa dan para terdakwa mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 27 Maret 1986 dan 3 April 1986 serta risalah kasasinya telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Boyolali masing-masing pada tanggal 27 Maret 1986 dan 16 April 1986 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh para pemohon kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dari Jaksa Penuntut Umum:

Bahwa tidak diterapkan atau diterapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Dari para terdakwa:

1. bahwa pada waktu kejadian tersebut, yaitu kira-kira jam 08.00 pagi, para pemohon kasasi berada disekitar lokasi waduk Cengklik (periksa keterangan saksi Hartopawiro alias Demplu);
2. bahwa pihak Kepolisian tidak pernah mengadakan Rekonstruksi, padahal para pemohon kasasi dengan keras telah menolak melakukan pejabretan;
3. bahwa Pengadilan Tinggi Semarang kurang cermat memperhatikan keterangan saksi-saksi yang satu sama lain selalu bertentangan dan simpang siur (periksa keterangan saksi Hartopawiro alias Demplu dengan keterangan saksi Wirosentono alias Wagimin);
4. bahwa dipersidangan tidak dapat diajukan barang bukti berupa kalung, disamping saksi pelapor juga tidak dapat menunjukkan surat-surat dari kalung tersebut, dalam hal ini surat-surat pembelian, begitu pula tidak pernah diajukan dipersidangan saksi-saksi bahwa saksi pelapor pernah mempunyai/memakai kalung, lebih-lebih mengaku kalung tersebut beratnya 24,5 gram;

Menimbang, bahwa atas keberatan yang diajukan pemohon kasasi I/Jaksa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa keberatan tersebut tidak dapat diterima, oleh karena tidak diperinci peraturan hukum yang mana yang tidak diterapkan;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon kasasi II/para terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan-keberatan ad. 1,3 dan 4:

bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan-keberatan tersebut menenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan-Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981);

mengenai keberatan ad 2:

bahwa keberatan inipun tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ditujukan pada putusan Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpen-

dapat amar putusan Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri dalam kualifikasi dari perbuatan yang terbukti dipersalahkan pada terdakwa harus diperbaiki berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

bahwa benar kekerasan dalam perkara ini terbukti, tetapi kekerasan itu merupakan cara melakukan pencurian; sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan dalam pasal 365 (1) KUHP adalah yang merupakan sarana (middel) untuk memungkinkan sesuatu yang dikehendaki, jadi satu tahap sebelum in casu pencurian yang diniatkan untuk dilakukan;

bahwa benar yang didakwakan adalah pencurian dengan pemberatan (gequalificeerde diefstal), dengan sendirinya pencurian-pencurian yang lebih ringan termasuk juga dalam dakwaan in casu pasal 363 (1) ke 4 KUHP;

Disamping hal-hal tersebut perlu disempurnakan pula rumusan terbuktinya kesalahan terdakwa dan rumusan pengurangan pidana yang harus dijalani terdakwa-terdakwa dengan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan sementara, sehingga akan berbunyi seperti tertera dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas lagi pula tidak ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas;

Memperhatikan Undang-Undang No. 14 tahun 1970, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 dan Undang-Undang No 14 tahun 1985

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi I Jaksa Pada Kejaksaan Negeri di Boyolali tersebut; dan II. terdakwa I. Siwanto alias Darwan, II. Hadiwinarto alias Suroto tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi di Semarang tanggal 3 Maret 1986 No. 32/Pid/S/1986/PT.Smg sekedar mengenai kualifikasinya dan rumusan terbuktinya kesalahan terdakwa dan rumusan pengurangan pidana yang harus dijalani terdakwa-terdakwa dengan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan sementara sehingga berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa-terdakwa: I. Siswanto alias Darwan, II. Hadiwinarto alias Suroto tersebut terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan: "pencurian oleh dua orang dengan ber-

sekutu”;

Menghukum para terdakwa tersebut: I. Siswanto alias Darwan, dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan; II. Hadiwinarto alias Suroto dengan hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Menetapkan bahwa pada waktu menjalankan putusan ini lamanya para terhukum berada dalam tahanan sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menghukum para pemohon kasasi/para terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Kamis tanggal 10 Juli 1986 oleh Ny. H. Siti Rosma Achmad, SH Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Ismail Rahardjo, SH dan Ny. Karlinah Palmi Achmad Soebroto, SH Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 1986 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Ismail Rahardjo, SH dan Ny. Karlinah Palmi Achmad Soebroto, SH Hakim-Hakim Anggota, Ny. Anna Ginting Suka, SH Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para termohon kasasi.

PUTUSAN

No. : 32/Pid/S/1986/PT. Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat banding dalam sidang permusyawaratan yang dilakukan oleh Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai tertera di bawah ini dalam perkara terdakwa :

I. *Siswanto alias Darwan*, umur 33 tahun, lahir di Boyolali, bertempat tinggal di Ngemplak, Kl. Ngargorejo, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, pekerjaan dagang.

II. *Hadiwinarto alias Suroto*, umur 33 tahun, lahir di Boyolali, bertempat tinggal di Ngemplak, Kl. Ngargorejo, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, pekerjaan dagang.

Terdakwa berada dalam tahanan sejak :

1. Penyidik 1-9-1985 s/d 20-9-1985.
2. Penuntut Umum 20-9-1985 s/d 8-10-1985.
3. Penuntut Umum 8-10-1985 s/d 28-10-1985.
4. Hakim 17-10-1985 s/d 15-11-1985.
5. Ketua PN.Bi 16-11-1985 selama 60 hari.
6. Tanggal 13 Januari 1986 para terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding.
7. Perkara diputus oleh Pengadilan Negeri tanggal 13 Januari 1986.
8. Hakim pada Pengadilan Tinggi 13-1-1986 s/d 11-2-1986.
9. Ketua Pengadilan Tinggi 12-2-1986 s/d 12-4-1986.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Berita acara pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 13 Januari 1986 No. 175/Pid.S/1985/PN. Bi. yang berbunyi sebagai berikut: Menyatakan terdakwa yang namanya tersebut di atas:

I. *Siswanto alias Darwan*, umur 33 tahun, bertempat tinggal di Desa Ngemplak, Kelurahan Ngargorejo, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, pekerjaan buruh, agama Islam;

II. *Hariwinarto alias Suroto*, umur 33 tahun, bertempat tinggal di Desa

Ngemplak, Kelurahan Ngargorejo, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, pekerjaan dagang, agama Islam.

Melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama.

Melanggar pasal 365 ayat (1), (2) sub. 4 dari KUHP;

Menghukum mereka oleh karenanya dengan hukuman penjara selama masing-masing 1 tahun 3 bulan;

bahwa pidana tersebut akan dikurangkan sepenuhnya dengan waktu selama berada di dalam tahanan Negara sebelum putusan ini memperoleh kekuatan tetap.

Memerintahkan agar supaya mereka tetap berada dalam tahanan.

Memerintahkan barang bukti berupa: 1 buah sepeda motor Yamaha No. Pol. AD-3314-AD (No. palsu). L.2.G warna merah, Nosin L.2.16920sK Noka L.2.994767 reiting lengkap, tanpa spion, surat-surat tak ada, segera setelah persidangan ini selesai dirampas untuk negara;

Menghukum mereka pula untuk membayar ongkos perkara masing-masing Rp.1.000,- (seribu rupiah).

2. Akta permintaan bandingnya dibuat oleh Panitera Kepala Pengadilan Negeri Boyolali bahwa pada tanggal 13 Januari 1986 Jaksa Penuntut Umum maupun para terdakwa sama-sama mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Boyolali tersebut. permohonan mana telah diberitahukan dengan saksama pada tanggal 14 Januari 1986 baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada para terdakwa.

Menimbang bahwa, permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun para terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, juga syarat lain telah dicukupi, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa para Terdakwa melalui Pengacara Soewanto SH mengajukan memori banding Boyolali tertanggal 27 Januari 1986, dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding, oleh Pengadilan Tinggi telah diperhatikan sepanjang dipandang perlu,

Menimbang bahwa, para terdakwa di muka persidangan Pengadilan Negeri didakwa karena melakukan perbuatan sebagai berikut:

bahwa mereka terdakwa baik sendiri-sendiri, maupun bersama-sama dengan bersekutu, pada tanggal 31 Agustus 1985 sekira jam 08.00 di sekitar jalan umum/Jl. Raya Sambu Bangak, Dukuh Tempur Sari, Kelurahan Tempursari, Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali,

dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yakni mengambil seuntai kalung mas pada leher saksi Ny. Salimin alias Suyamti, berat 24,5 gram, kerugian ditaksir 280.000, caranya ialah para terdakwa berboncengan sepeda motor Yamaha L.2 G No. Pol AD. 3314 sampai di tempat tersebut di atas, melihat saksi Ny. Salimin yang sedang menaiki sepeda entol, setelah lewat lalu berhenti menunggu, kemudian salah seorang dari terdakwa turun dari sepeda motor mengejar saksi lalu menarik kalung mas tersebut pada leher saksi Ny. Salimin tersebut kemudian mereka terdakwa melarikan diri dengan sepeda motornya untuk memudahkan pencurian tersebut bagi mereka terdakwa, kalung mas yang dibawa oleh para terdakwa mana baik seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Melanggar pasal 365(1), (2) sub. 4 dari KUHP.

bahwa mereka terdakwa baik sendiri maupun bersama-sama dengan bersekutu pada waktu dan tempat yang disebutkan dalam dakwaan primair di atas, dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum telah mengambil rantai kalung dari mas kepunyaan saksi Ny. Salimin alias Suyamti berat 24,5 gram seharga Rp. 280.000,- caranya ialah mengambil pada leher saksi yang sedang mengendarai sepeda entol, kemudian mereka terdakwa melarikan diri dengan sepeda motor Yamaha, kalungnya diambil mana baik seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Melanggar pasal 362 yo 55 KUHP.

Menimbang bahwa, Penuntut Umum pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 (1) (2) sub. 2 KUHP yo pasal 55 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana berupa 2 tahun penjara potong tahanan kepada masing terdakwa; I. Siswanto alias Darwan, umur 33 tahun, alamat Ngemplak, Ngargorejo, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, agama Islam, pekerjaan buruh/makelaran; II. Hadiwinarto alias Suroto, umur 33 tahun, alamat Ngemplak, Ngarangrejo, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, pekerjaan dagang/makelaran.
2. Menyatakan barang-barang bukti: 1. sebuah sepeda motor Yamaha L.2. G. cat merah yang dipergunakan untuk jambret dirampas untuk negara; 2. menyatakan bahwa terdakwa untuk membayar beaya perkara sebesar @ Rp. 500,-

Menimbang bahwa, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas

perkara dengan teliti dan saksama berpendapat bahwa; pada pokoknya putusan majelis Hakim Pertama dengan segala alasan dan pertimbangan hukumnya pada pokoknya sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, kecuali tentang:

1. pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa II Hadiwinarto alias Suroto.
2. barang bukti berupa 1 buah sepeda motor Yamaha No. Pol. AD-3314-AD L.2.G warna merah, Nosin L.2.16920sK Noka L.2.994767 reiting lengkap.
3. biaya perkara untuk masing-masing.

Menimbang bahwa, terdakwa I Siswanto alias Darwan adalah seorang residivist yang telah melakukan kejahatan lagi maka dari sebab itu sudah adil pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Boyolali dan dapat dikuatkan;

Menimbang bahwa, berdasarkan segala pertimbangan di atas Pengadilan Tinggi akan memperbaiki pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa II seperti akan disebutkan dalam amarputusan di bawah ini;

Menimbang bahwa menurut Pengadilan Tinggi Semarang barang bukti berupa Yamaha L.2.G warna merah No. Pol. AD-3314-AD, No. L.2.16920 K Noka L.2.994767 karena bukan milik para Terdakwa, maka akan dikembalikan kepada pemegang terakhir, dalam hal ini adalah saksi IV Harto pawiro alias Demplo;

Menimbang bahwa, karena para terdakwa dijatuhi hukuman pidana maka mereka wajib dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan para terdakwa tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 13 Januari 1986 No. 175/Pid.S/1985/PN.Bi yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa II dan penentuan mengenai barang bukti, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut;

Menyatakan terdakwa-terdakwa: 1. Siswanto alias Darwan; 2. Hadiwinarto alias Suroto; tersebut terbukti dengan syah dan meyakinkan

menurut hukum telah melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama;

Melanggar pasal 365 (1) (2) ke-1; ke-2 yo pasal 55 KUHP,

Menghukum para terdakwa tersebut oleh karena kesalahannya itu:

1. Siswanto alias Darwan dengan hukuman penjara selama 1 (satu) 3 (tiga) bulan;
2. Hadiwinarto alias Suroto dengan hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Menetapkan lamanya pidana tersebut di atas dikurangi seluruhnya waktu selama para terdakwa ditahan sementara dalam perkara ini,

Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan,

Memerintahkan barang bukti berupa sepeda motor Yamaha L.2.G warna merah, Nosin L.2.16920s K Noka L.2.994767 reteng lengkap dikembalikan kepada saksi IV Hartopawirc Demplo;

Menghukum pula para terdakwa untuk membayar beaya perkara dalam peradilan tingkat banding masing-masing sebesar Rp.1.000,-- (seribu rupiah).

Memerintahkan segera pengiriman salinan resmi putusan ini dengan berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Boyolali;

Demikianlah diputuskan sidang permusyawaratan oleh Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 3 Maret 1900 delapan puluh enam oleh kami: H. Chabib Syarbini SH. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi di Semarang selaku Ketua Majelis, Kastolan SH. dan Ny. Siti Muryani Sudihardjo SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan surat Penetapan Ketua tanggal 12-2-1986 No. 32/Pid/S/1986/PT.Smg, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Ny. Sriasih SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para terdakwa.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berita acara pendahuluan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuduhan, keterangan-keterangan terdakwa dan saksi-saksi;

Setelah memeriksa barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali yang menyatakan:

1. Menyatakan terdakwa Siswanto alias Darwan (Terdakwa I) dan Hadiwinarto alias Suroto (Terdakwa II) bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 (1) (2) 2 KUHP yo. ps. 55 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana berupa : 2 tahun penjara untuk masing-masing;
3. Bahwa pidana tersebut akan dikurangkan seluruhnya dengan waktu selama berada di dalam tahanan Negara sebelum putusan ini memperoleh kekuatan tetap;
4. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha L.2 No. Pol. AD-3314-AD (No. palsu) warna merah Nosin L.2.16920 K. Neka L.2.994767 yang digunakan untuk menjambret dirampas untuk Negara;
5. Menyatakan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar @ Rp. 500,-.

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa I dan Terdakwa II yang diucapkan secara lisan di muka persidangan:

Terdakwa I:

Merasa keberatan sebab tidak melakukan perbuatan menjambret.

Terdakwa II :

Merasa keberatan sebab tidak melakukan perbuatan menjambret.

Menimbang, bahwa terdakwa telah dituduh:

Primair:

Bahwa mereka terdakwa baik sendiri-sendiri, maupun bersama-sama dengan bersekutu, pada tanggal 31 Agustus 1985, sekira jam 08.00 di sekitar jalan umum/jalan raya Sambu-Bangak, Dukuh Tempursari, Kelurahan Tempursari, Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali

dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, yakni mengambil seuntai kalung mas pada leher saksi Ny. Salimin alias Suyamti, berat 24,5 gram, kerugian ditaksir Rp. 280.000,- caranya ialah para terdakwa berboncengan sepeda motor Yamaha L.2.G. No. Pol. AD-3314-AD sampai di tempat tersebut di atas, melihat saksi Ny. Salimin yang sedang menaiki sepeda ontel, setelah lewat lalu berhenti menunggu, kemudian salah seorang dari terdakwa turun dari sepeda motor mengejar saksi lalu menarik kalung mas tersebut pada leher saksi Ny. Salimin tersebut kemudian mereka terdakwa melarikan diri dengan sepeda motornya untuk memudahkan pencurian tersebut bagi mereka terdakwa, kalung mas yang dibawa oleh para terdakwa mana baik seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Melanggar pasal : 365 (1) (2) sub 4 dari KUHP.

Subsider :

Bahwa mereka terdakwa baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan bersekutu pada waktu dan tempat yang disebutkan dalam dakwaan primair di atas, dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum telah mengambil rantai kalung dari mas kepunyaan saksi Ny. Salimin alias Suyamti berat 24,5 gram seharga Rp. 280.000,- caranya ialah mengambil pada leher saksi yang sedang mengendarai sepeda ontel, kemudian mereka terdakwa melarikan diri dengan sepeda motor Yamaha, kalung yang diambil mana baik seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Melanggar pasal : 362 yo. 55 KUHP.

Dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum M. Effendy Muda Wira Jaksa Nrp. 356775 tertanggal Boyolali 8 Oktober 1985.

Menimbang, bahwa terdakwa I dan terdakwa II di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang setelah disumpah cara agamanya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

I. Saksi Ny. Salimin alias Suyamti.

Yang telah disumpah, menerangkan sebagai berikut:

Benar yang kehilangan kalung adalah Ny. Salimin alias Suyamti.

Benar saksi ketika itu sedang naik sepeda ontel diserobot kalung-nya beserta leontinnya dari sebelah samping kanan saksi sehingga dengan jelas bahwa terdakwa II yang menyerobotnya.

Benar terdakwa I Siswanto alias Darwan dan saksi II Hadiwinarto alias Suroto tersebut yang mengemudikan kendaraan sepeda motornya,

sedang terdakwa sebelum dan sesudah kejadian yang membonceng kendaraan.

Benar kejadian tersebut pada hari Sabtu pagi jam 08.00 tanggal 31 Agustus 1985, di Desa dan Kelurahan Tempursari, Kecamatan Sambi, Boyolali;

Benar ketika di persidangan saksi Ny. Salimin alias Suyamti tidak pangling dengan terdakwa II. Hadiwinarto alias Suroto yang njambret kalungya;

Benar bahwa lama sebelum kejadian tersebut, saksi Suyamti telah kenal dengan terdakwa I Darwan;

Benar pakaian yang dipakai terdakwa II sewaktu kejadian terdakwa I Darwan memakai hem warna oranye, dan Suroto pakai hem ijo kotak-kotak;

Saksi II Sugiman :

Yang telah didengar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Benar kejadian jambretan tersebut pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 1985 sekitar jam 08.00 pagi di Desa dan Kelurahan Tempursari;

Benar korban jambretan adalah Ny. Salimin alias Suyamti;

Benar saksi dari kejauhan melihat yang menjambret adalah para terdakwa dengan mengeadrai sepeda motor warna merah;

Benar terdakwa I memakai hem oranye, dan terdakwa II memakai hem hijau kotak-kotak;

Saksi III Worosemito alias Wagimin:

Yang telah didengar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Benar ketika saksi berpapasan dengan para terdakwa, saksi tidak pangling dengan terdakwa I Darwan sebab sudah kenal sebelumnya, yang pada waktu itu terdakwa II Suroto yang bonceng dengan mukanya di sembunyikan di punggung terdakwa I Darwan dengan kecepatan tinggi;

Benar sepeda motor tersebut Yamaha warna merah;

Benar kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 1985 sekitar jam 08.00 pagi di Desa dan Kelurahan Tempursari;

Benar yang menjadi korban penjambretan ini adalah Ny. Salimin alias Suyamti berupa kalung emas berat 24,5 gram;

Benar pakaian yang dipakai terdakwa I Darwan warna oranye

(hem) dan terdakwa II Suroto hem warna hijau kotak-kotak;

Saksi IV Hartopawiro alias Demplo:

Yang didengar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa benar saksi yang memiliki sepeda motor Yamaha L.2.G. No. Pol. AD-3314-AD (No. Palsu) yang dipinjam oleh para terdakwa yang katanya untuk melihat orang kalap di waduk Cengklik;

Bahwa benar ketika meminjam sepeda motor saksi, para terdakwa meninggalkan sepeda ontel di bengkel saksi;

Benar sepeda motor saksi ini yang sekarang menjadi barang bukti di persidangan dalam perkara ini;

Saksi V Wagimin:

Yang telah didengar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa benar terdakwa I Darwan sudah pernah dihukum di Lembaga Pemasyarakatan di Boyolali selama 1 bulan. 24 hari dalam kejahatan penggelapan;

Benar saksi adalah masih 1 dukuh dengan para terdakwa;

Benar terdakwa I pekerjaannya sebagai buruh dan terdakwa II Surotc jualan benang;

Benar para keluarga sudah berkeluarga dan mempunyai anak;

Benar para terdakwa diambil oleh Polisi Ngemplak yang akhirnya dibawa ke Polsek Sambu dari rumah saksi;

Saksi VI Wirorojo alias Paidi:

Yang didengar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Benar pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 1985 jam 08.00 pagi para terdakwa datang di warung saksi untuk sarapan pagi;

Denar sekira jam 08.00 lebih selesai sarapan pagi keduanya pergi ke mana saksi tidak tahu, dan kembali lagi sudah jam 13.00 dengan kelelahan;

Benar setelah kembali mereka bermain judi di rumah saksi hingga sore hari yang akhirnya ditangkap Polisi di rumah Pak Lurah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa barang bukti sebuah sepeda motor Yamaha L.2.G'warna merah No. Pol. AD-3314-AD (palsu) Nosin L.2.16920 K Noka L.2.994767 yang diakui milik

Saksi IV Hartopawiro alias Demplo yang dipinjam oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk-petunjuk para saksi-saksi yang melihat pakaian yang dipakai terdakwa pada waktu melakukannya ialah saksi Ny. Salimin alias Suyamti, saksi Sugiman, saksi Wirosemito alias Wagimin, saksi Hartopawiro alias Demplo yang memiliki sepeda motor yang dijadikan barang bukti, saksi Wagimin, saksi Wirorojo alias Paidi, saksi Bok Wirorojo yang satu sama lain saling bersesuaian dan berhubungan maka berdasarkan bukti yang syah didapat keyakinan dari Majelis Hakim bahwa terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan akan hukum terdakwa melakukan kejahatan "Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama".

Menimbang, bahwa demikian maka terdakwa I dan terdakwa II telah terbukti melakukan kejahatan sebagai mana diatur dalam pasal: 365 (1) (2) sub 4 dari KUHP, oleh karenanya harus dinyatakan salah dan dihukum karenanya;

Menimbang, mengenai barang bukti Majelis Hakim berpendapat karena dipakai untuk sarana kejahatan maka sependapat dengan Jaksa untuk dirampas;

Menimbang, bahwa terdakwa I dan terdakwa II harus dihukum untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa terdakwa I dan terdakwa II harus dihukum untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan:

Yang meringankan:

Terdakwa I sopan di dalam persidangan;

Terdakwa II sopan di dalam persidangan;

Yang memberatkan :

1. Terdakwa I dan terdakwa II mungkir keras;
2. Memberikan keterangan yang berbelit-belit, sehingga menyulitkan persidangan;
3. Terdakwa I Siswowanto alias Darwan residivist;
4. Perbuatan para terdakwa jambretan meresahkan masyarakat; sehingga Pengadilan perlu memberikan hukuman yang setimpal;

Mengingat akan pasal-pasal dan Undang-Undang yang bersangkutan :

MENGADILI

Menyatakan terdakwa yang namanya tersebut di atas:

I. Siswanto alias Darwan, umur 33 tahun, bertempat tinggal di Desa Ngemplak, Kelurahan Ngargorejo, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, pekerjaan buruh, agama Islam.

II. Hadiwinarto alias Suroto, umur 33 tahun, bertempat tinggal di Desa Ngemplak, Kelurahan Ngargorejo, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, pekerjaan dagang, agama Islam.

Melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama.

Melanggar pasal : 365 (1) (2) sub 4 dari KUHP:

Menghukum mereka oleh karenanya dengan hukuman penjara selama masing-masing 1 tahun 3 bulan;

Bahwa pidana tersebut akan dikurangkan sepenuhnya dengan waktu selama berada di dalam tahanan Negara sebelum putusan ini memperoleh kekuatan tetap;

Memerintahkan agar supaya mereka tetap berada dalam tahanan;

Memerintahkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha No. Pol. AD-3314-AD (No. Palsu) L.2.G warna merah, Nosin L.2.16920 K Noka L.2.994767 reiting lengkap, tanpa spion, surat-surat tak ada, segera setelah persidangan ini selesai dirampas untuk Negara;

Menghukum mereka pula untuk membayar ongkos perkara masing-masing Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah perkara ini diputus di muka umum, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 1986 oleh kami Ny. Soewarti Hasan Soelaiman SH Hakim Ketua Majelis, Sri Hartati SH dan Soetikno SH masing-masing Hakim Anggota Pengadilan Negeri Boyolali di hadapan Jaksa Penuntut Umum Soeparno Bc.Hk. dibantu oleh Abdul Manaf Panitera-pengganti Pengadilan Negeri Boyolali dan dinadiri oleh Terdakwa tersebut.